



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 460/359 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA MUSLANI
DAN TIGA PULUH EMPAT ORANG LAINNYA KORBAN BENCANA ALAM
DAN KEBAKARAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dari para Camat di Kabupaten Purbalingga perihal kejadian bencana alam dan kebakaran, maka guna membantu meringankan beban Saudara Muslani dan tiga puluh empat yang mengalami musibah bencana alam dan kebakaran, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu memberikan bantuan sosial dari Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Saudara Muslani dan Tiga Puluh Empat Orang Lainnya Korban Bencana Alam dan Kebakaran di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

d. d.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan KeTiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Bantuan Sosial Kepada Saudara Muslani dan Tiga Puluh Empat Orang Lainnya Korban Bencana Alam dan Kebakaran di Kabupaten Purbalingga dari Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, yang nama, alamat dan besarnya bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk memproses lebih lanjut pelaksanaan pencairan dana bantuan dimaksud.

22

- KETIGA : Penerima bantuan agar melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikannya kepada Bupati Purbalingga melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab penuh atas penggunaannya dan diperuntukan bagi keluarga korban.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan Kode Rekening 1.20 1.20.05.00.00 5.1.5.03.05.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Desember 2019

BUPATI PURBALINGGA, 

DYAH HAYUNING PRATIWI


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
6. Camat yang warganya menerima bantuan sosial;
7. Kepala Desa/Lurah yang warganya menerima bantuan sosial.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 460/359 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA MUSLANI
 DAN TIGA PULUH EMPAT ORANG LAINNYA KORBAN BENCANA
 ALAM DAN KEBAKARAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR PENERIMA KORBAN BENCANA ALAM DAN KEBAKARAN
 DI KABUPATEN PURBALINGGA

No	NAMA	Alamat		Kecamatan	Besarnya Bantuan	Keterangan
		Desa/Kel.				
1	2	3		4	5	6
1	Muslani	Serayu Larangan, Rt 1 Rw 1		Mrebet	Rp 2,000,000.00	Kebakaran
2	Yuwono	Makam, Rt 1 Rw 9		Rembang	Rp 2,000,000.00	Kebakaran
3	Abdul Akso	Jingkang, Rt 7 Rw 2		Karangjambu	Rp 2,000,000.00	Angin Ribut
4	Muraji	Sumingkir, Rt 5 Rw 2		Kutasari	Rp 5,000,000.00	Kebakaran
5	Sanduki	Sumingkir, Rt 5 Rw 2		Kutasari	Rp 3,000,000.00	Kebakaran
6	Sriyati	Kemangkon, Rt 2 Rw 1		Kemangkon	Rp 2,000,000.00	Kebakaran
7	Rimanto	Sumampir, Rt 1 Rw 5		Rembang	Rp 2,000,000.00	Kebakaran
8	Jumirah	Kalijaran, Rt 3 Rw 6		Karanganyar	Rp 3,000,000.00	Rumah Roboh
9	Susanto	Majapura, Rt 1 Rw 7		Bobotsari	Rp 5,000,000.00	Kebakaran
10	Tanurji	Serang, Rt 2 Rw 1		Karangreja	Rp 2,000,000.00	Kebakaran
11	Sardi	Pandansari, Rt 8 Rt 3		Kejobong	Rp 2,000,000.00	Kebakaran
12	Marsani	Wanogara Kulon, Rt 2 Rw 2		Rembang	Rp 3,000,000.00	Kebakaran
13	Mundiarto	Penolih, Rt 1 Rw 8		Kaligondang	Rp 3,000,000.00	Kebakaran
14	Martoni	Panunggalan, Rt 5 Rw 2		Pengadegan	Rp 3,000,000.00	Kebakaran
15	Sunarjo	Serang, Rt 5 Rw 6		Karangreja	Rp 5,000,000.00	Kebakaran
16	Muharjo Nangin	Pengadegan, Rt 9 Rw 5		Pengadegan	Rp 2,000,000.00	Kebakaran
17	Rasmin Pamuji	Selabaya, Rt 3 Rw 5		Kalimanah	Rp 2,000,000.00	Kebakaran
18	Akhmad Rivadi	Karanggedang, RT 4 Rw 1		Karanganyar	Rp 2,000,000.00	Tanah Longsor
19	M. Syukron	Kutabawa, Rt 3 Rw 3		Karangreja	Rp 2,000,000.00	Kebakaran
20	Wariyah	Tlahab Lor, Rt 2 Rw 13		Karangreja	Rp 2,000,000.00	Kebakaran
21	Wartono	Brobot, Rt 18 Rw 7		Bojongsari	Rp 2,000,000.00	Kebakaran
22	Marsid Suwandi	Majapura, Rt 2 Rw 9		Bobotsari	Rp 5,000,000.00	Kebakaran
23	Yuswadi	Kemangkon, Rt 3 Rw 6		Kemangkon	Rp 5,000,000.00	Kebakaran
24	Sugiarto	Karangjambu, Rt 11 Rw 4		Karangjambu	Rp 3,000,000.00	Kebakaran
25	Misroji	Gunungwuled, Rt 5 Rw 2		Rembang	Rp 5,000,000.00	Kebakaran
26	Hadi Mistar	Karangmanyar, Rt 1 Rw 1		Kalimanah	Rp 5,000,000.00	Kebakaran
27	Wagio	Karangmanyar, Rt 1 Rw 1		Kalimanah	Rp 3,000,000.00	Kebakaran
28	Endar	Karangmanyar, Rt 1 Rw 1		Kalimanah	Rp 3,000,000.00	Kebakaran
29	Rismanto	Jatisaba, Rt 9 Rw 4		Purbalingga	Rp 3,000,000.00	Kebakaran
30	Wahyono	Jatisaba, Rt 9 Rw 4		Purbalingga	Rp 3,000,000.00	Kebakaran
31	Turid Miharjo	Kaliori, Rt 18 Rw 4		Karanganyar	Rp 2,000,000.00	Angin Ribut
32	Tolib	Kaliori, Rt 23 Rw 5		Karanganyar	Rp 3,000,000.00	Angin Ribut
33	Kheron	Kaliori, Rt 23 Rw 5		Karanganyar	Rp 2,000,000.00	Angin Ribut
34	Miswan	Kajongan, Rt 2 Rw 6		Bojongsari	Rp 2,000,000.00	Angin Ribut
35	Kasmeja	Sidanegara, Rt 3 Rw 6		Kaligondang	Rp 3,000,000.00	Kebakaran
					Rp 103,000,000.00	

BUPATI PURBALINGGA,

 DYAH HAYUNING PRATIWI